

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN

1.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini adalah bahwa BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung dalam memitigasi risiko pembiayaan murabahah properti masih ada proses pengidentifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian mitigasi risiko pembiayaan murabahah properti yang belum sesuai. Bahwa dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional pembiayaan properti bukan hanya internal, tetapi harus mengetahui karakteristik nasabah BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung. Dalam mengukur risiko pembiayaan bukan hanya memperhatikan aspek kondisi keuangan debitur serta persyaratan dalam pembiayaan tetapi juga aspek jaminan agar tidak terjadi risiko. Dalam mengukur risiko strategis pembiayaan properti, BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung tidak hanya mengukur potensi dampak negatif terhadap kinerja bisnis baik secara keuangan maupun non keuangan melainkan indikator tingkat kompleksitas strategi bisnis, posisi bisnis di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Dalam pengendalian risiko operasional pembiayaan properti BPR Syariah Harta Insan Karimah belum menerapkan pengendalian risiko operasional, BPRS Harta Insan Karimah Cibitung dapat mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional, di antaranya pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional.

1.2 Keterbatasan

Penulis menghadapi beberapa keterbatasan ataupun keterhambatan yang terjadi dalam proses penelitian yang dilaksanakan hingga proses penyusunan selesai. Hambatan serta keterbatasan yang dihadapi oleh penulis adalah keterbatasan untuk waktu informan yang singkat sehingga mempercepat waktu wawancara dan juga peneliti tidak bisa mewawancarai Kepala Bagian Manajemen Risiko karena ada urusan pekerjaan.

1.3 Saran

Peneliti memperoleh saran yang berpotensi berguna dalam mengambil keputusan. Berikut beberapa saran yang didapat oleh peneliti:

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Saran penelitian selanjutnya untuk peneliti berikutnya ialah jika ingin topik yang sama maka akad *musyarakah* bisa menjadi pilihan. Ataupun objek yang sama namun pada perbankan lainnya dengan menggunakan pembiayaan modal kerja.

2. Bagi BPRS Harta Insan Karimah Cibitung

Harap BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung perlu meningkatkan pengawasan analisa serta pendampingan terhadap nasabah pembiayaan properti agar tidak terjadi gagal bayar dan juga memberikan pemahaman secara mendalam kepada sumber daya manusia dengan pelatihan untuk mendalami pembiayaan murabahah properti ini. Serta membuat cadangan dana khususnya di pembiayaan properti. Bahwa dalam mengukur dan mengetahui risiko operasional, BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung harus mengetahui karakteristik dari nasabah. Dalam mengukur risiko pembiayaan, BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung harus mengukur tingkat jaminannya. Dalam pengendalian operasional, BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung harus ada proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional BPR Syariah Harta Insan Karimah Cibitung.